



PUTUSAN

No. 124 PK/Pdt. Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara hubungan industrial dalam Peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. TRIA SUMATERA CORPORATION, berkedudukan di Jalan Cirebon No.76-A, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M. KAMALUDDIN LUBIS, SH., D.FM. dan kawan-kawan, Advokat pada kantor M. KAMALUDDIN, SH. & ASSOCIATES berkantor di Jalan Airlangga No.16-B, Medan, Pemohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

m e l a w a n

HERDIN SIREGAR, bertempat tinggal di Jalan Luku No. 154-A, Padang Bulan, Medan, Termohon Peninjauan kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan Peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 619 K/Pdt. Sus/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang telah berkekuatan hukum yang tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan kembali, dahulu Termohon Kasasi/Penggugat dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat setelah melewati proses bipartit dan mediasi sebagai syarat berdasarkan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) hal tersebut dibuktikan dengan adanya nota anjuran dari Disnaker Kota Medan (Bukti P-1), dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa oleh Pengadilan.

DALAM PROVISI :

Bahwa menurut ketentuan pasal 155 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya ";

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.124 PK/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ketentuan pasal 155 ayat 3 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa "Pengusaha dapat melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berupa tindakan skorsing kepada Pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayarkan upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh";

Bahwa Tergugat telah nyata-nyata mengakui tidak membayar upah Penggugat sejak bulan Maret 2007 dan seterusnya, hal itu dapat dibuktikan dari buku tabungan Penggugat yang sejak bulan Maret 2007 tidak lagi menerima transfer upah dari Tergugat (Bukti P-2);

Bahwa ketentuan mengenai upah selama proses juga diatur dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 2 tahun 2004 pasal 96 ayat 1 yaitu "Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah pekerja beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan" (Bukti P-3);

Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial Sumatera Utara dapat memutus terlebih dahulu tuntutan provisional ini yaitu memerintahkan Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat sejak bulan Pebruari 2007 sampai ada keputusan berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa besarnya upah dan tunjangan tetap Penggugat sebesar Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) (Bukti P-4);

Bahwa karena Tergugat tidak membayarkan upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 1981 Pasal 19 yang berbunyi : "apabila upah terlambat dibayar maka mulai hari keempat (4) sampai delapan (8) terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah ditambah 5%, untuk tiap hari keterlambatan sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1% untuk tiap hari keterlambatan" (Bukti P-5), maka Tergugat diwajibkan untuk membayarkan upah dan denda keterlambatan yaitu sebesar :

Bulan Maret 2007:

Upah Pokok = Rp. 820.000,00

- Denda Keterlambatan tanggal 4- 8

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.124 PK/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5% x 5 hari x Rp 820.000,00	= Rp 205.000,00
- Denda Keterlambatan tanggal 9-28	1% x 20 hari x Rp 820.000,-	= Rp 164.000,00 +
Total		= Rp 1.189.000,00
Bulan April 2007:		
Upah Pokok		= Rp. 820.000,00
- Denda Keterlambatan tanggal 4- 8	5% x 5 hari x Rp 820.000,00	= Rp 205.000,00
- Denda Keterlambatan tanggal 9-28	1% x 20 hari x Rp 820.000,-	= Rp 164.000,00 +
Total		= Rp 1.189.000,00
Bulan Mei 2007:		
Upah Pokok		= Rp. 820.000,00
- Denda Keterlambatan tanggal 4- 8	5% x 5 hari x Rp 820.000,00	= Rp 205.000,00
- Denda Keterlambatan tanggal 9-28	1% x 20 hari x Rp 820.000,-	= Rp 164.000,00 +
Total		= Rp 1.189.000,00

Grand Total Upah Maret - April dan Mei Rp 3.567.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa bukti lain yang menyatakan Penggugat tidak menerima upah sejak bulan Maret 2007 dapat dibuktikan melalui surat keterangan miskin/tidak punya penghasilan yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga (Bukti P-6);

Bahwa mengingat dalil-dalil dalam surat gugatan ini merupakan dalil-dalil yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat mohan agar putusan dalam perkara ini dinyatakan sebagai suatu putusan yang isinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum ke Mahkamah Agung;

DALAM POKOK PERKARA :

Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa dalam pasal 151 ayat 3 disebutkan bahwa "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial" (Bukti-7);

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.124 PK/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disebutkan juga jika pasal diatas dilakukan pihak pengusaha maka sesuai 155 ayat 1 disebutkan bahwa "Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 3 batal demi hukum" (Bukti-8);

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2007 Tergugat mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat (Bukti-9);

Bahwa Penggugat yang menerima surat pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tersebut langsung menjawab surat PHK tersebut dengan melayangkan surat jawaban kepada Tergugat yang isinya adalah :

1. Menolak PHK;
2. Menyatakan akan tetap melaksanakan kewajiban yaitu tetap bekerja sebagaimana biasa (Bukti - 10);

Bahwa surat jawaban yang dibuat Penggugat tersebut, sudah diterima oleh Tergugat namun Tergugat melarang Penggugat melakukan kewajibannya (Bukti - 11);

Bahwa sangatlah jelas bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 151 ayat 3 dan pasal 155 ayat 1;

Bahwa oleh karenanya, sangatlah mendasar dan beralasan hukum jika Majelis Hakim menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum dan menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada tempat dan posisi semula atau setidaknya setara;

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat adalah prematur/belum saatnya terjadi;

Bahwa Penggugat adalah benar pekerja tetap di Hotel Soechi International sampai sekarang yang dapat dibuktikan melalui kartu Jamsostek (Bukti P-12);

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2007, Tergugat mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat (Bukti P-13);

Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut adalah melakukan pelanggaran berat sesuai peraturan perusahaan sebagaimana dicantumkan dalam surat PHK tersebut dan pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003;

Bahwa tindakan PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana yang telah diutarakan diatas adalah tindakan yang melanggar hukum, dalam hal ini melanggar putusan Mahkamah Konstitusi No.

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.124 PK/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 atas Uji Materiil Undang - Undang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No : SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 jo. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 angka 3 huruf (a):

"Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks pasal 158 ayat (1)), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No : SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 angka 2 : "... Pasal-pasal Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial". (Bukti P-14);

Bahwa hingga saat ini Penggugat belum pernah dihukum karena terbukti melakukan tindakan pelanggaran berat sebagaimana yang dinyatakan Tergugat kepada Penggugat sebagai alasan melakukan PHK terhadap Penggugat;

Bahwa demi hukum dan keadilan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar memutuskan menyatakan tidak dapat menerima Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah prematur atau PHK terhadap Penggugat belum waktunya dapat dilakukan sebelum Penggugat diputuskan terbukti bersalah telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Tergugat dalam surat PHK terhadap Penggugat sebagaimana diatur oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 atas Uji Materiil Undang - Undang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No : SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005;

Tindakan PHK tidak sesuai dengan fakta dan/atau menyembunyikan fakta.

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat akan mengajukan dalil-dalil untuk membuktikan bahwa alasan-alasan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat adalah tidak benar, tidak sesuai fakta/menyembunyikan fakta dan murni rekayasa secara kasar;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.124 PK/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut adalah kronologis dari Penggugat :

Bahwa Penggugat/Herdin Siregar adalah bartender Equator Karaoke (Bukti P-15) sekaligus Wakil Ketua;

Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2007 Penggugat dituduh oleh Bapak Marno (Directur of Finance) tidak ada di tempat dia bekerja padahal Penggugat sedang melakukan aktivitasnya sebagai bartender untuk mengambil laporan sales report di Asoka Restaurant;

Bahwa pada tanggal 12 Maret 2007 pukul 14.30 WIB Penggugat sedang berada di depan receiving (basement) adalah sebagai menjalankan aktivitas Penggugat sebagai bartender untuk mengambil barang/prepare stock untuk kebutuhan operational, Penggugat dan bartender yang lain (Edi Sukanto), tetapi Penggugat dituduh oleh Sdr. Rudin Ruslan (Room Division Manager) dan Zulkifli (Chief Engineering Sipil) padahal kedua orang tersebut bukan yang bertanggung jawab di area bar;

Bahwa tuduhan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat sering tidak berada di outlet operator karaoke tidak benar karena Penggugat sedang menjalankan tugas dan kewajiban sebagai bartender;

Bahwa tuduhan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mematuhi peraturan perusahaan adalah tidak benar karena di Peraturan Perusahaan itu sendiri tidak jelas mengenai job discription seorang bartender;

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2007 pukul 16.00 WIB Penggugat dipanggil oleh Sdr. Syaiful (FB Manager) dengan disaksikan Sdr. Maryono (Asst. FB Manager) dan Sdr. Peter Lim (Training & Welfare Manager) untuk menandatangani surat peringatan ke 2 atas kesalahan yang diperbuat, Penggugat tidak mau mengakui kesalahan dan menandatangani surat peringatan ke 2;

Bahwa pada tanggal 14 Maret 2007 pukul 16.30 WIB Penggugat dipanggil ke kantor HRD oleh Sdr. Doni Sulistiana (Personnel Manager) yang disaksikan oleh Sdr. Budi Suaiful (FB Manager) dan Peter Lim (Trainer & Welfare Manager) untuk menandatangani surat peringatan ke 2 Penggugat tidak mau mengakui kesalahan dan menandatangani surat peringatan ke 2;

Bahwa benar Penggugat telah dipanggil 2 kali untuk menandatangani surat peringatan ke 2 dikarenakan Penggugat merasa itu bukan kesalahan Penggugat dikarenakan Penggugat sedang melaksanakan tugasnya sebagai bartender;

Penggugat tetap melakukan kewajibannya yaitu bekerja namun Tergugatlah yang melarang Penggugat melakukan kewajibannya;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.124 PK/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kronologi di atas, sudah sangat jelas jika tujuan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat tidak pernah berada di outlet Equator Karaoke adalah alasan yang dicari-cari oleh Tergugat dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada;

Bahwa apakah patut seorang bartender sedang mengambil sales report di Asoka Restaurant diputus hubungan kerjanya;

Bahwa oleh karenanya, sangatlah mendasar dan beralasan hukum jika Majelis Hakim menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum dan menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada tempat dan posisi semula atau setidaknya setara;

Tindakan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat agar penggelapan atas uang service dan Jamsostek tidak terbongkar;

Bahwa Penggugat sebagai Ketua Serikat Pekerja telah melakukan upaya dialog dengan Tergugat agar dapat memperoleh penjelasan mengenai ketentuan pengumpulan, pengelolaan dan penggunaan uang service (uang jasa layanan) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 1999;

Bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 1999 tersebut mewajibkan agar uang service disimpan dalam rekening terpisah dari rekening perusahaan, penggunaannya harus atas ijin dari pekerja dan wajib dilaporkan para pekerja;

Bahwa Tergugat sejak Hotel Soechi International beroperasi tidak pernah mengikuti ketentuan tersebut sehingga menimbulkan keresahan para pekerja;

Bahwa selain uang service, Tergugat juga melakukan penggelapan atas uang setoran Jamsostek milik pekerja dengan tidak membayarkan premi yang dipotong upah pekerja;

Bahwa kebenaran-kebenaran penggelapan uang service dan Jamsostek dapat dibuktikan melalui surat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara (Bukti P-16);

Bahwa dengan demikian, sangat jelas dan terbukti jika Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat agar tindak pidananya tersebut tidak terbongkar;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.124 PK/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak terputus;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sah ;
4. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada jabatan semula atau setara ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya apabila Tergugat tidak menjalankan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PHI sejak putusan dibacakan, tuntutan uang paksa disebabkan Tergugat terbukti tidak memiliki itikad baik. Adapun besarnya dwangsom adalah gaji pokok + tunjangan tetap dibagi 24 hari kerja. Sehingga uang paksa atau dwangsom, setiap harinya adalah sebesar Rp 34.166,00 ;
6. Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

TENTANG KAPASITAS KUASA HUKUM PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa Tergugat PT. Tria Sumatera Corporation (ic. Hotel Soechi Medan) memberikan tegas menolak seluruh dalil-dalil hukum yang dikemukakan Penggugat (ic. Herdin Siregar) dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui di bawah ini;

Bahwa sebelum Tergugat PT. Tria Sumatera Corporation (ic. Hotel Soechi Medan) memberikan sanggahan dan bantahan di dalam jawaban ini, maka terlebih dahulu Tergugat PT. Tria Sumatera Corporation (ic. Hotel Soechi Medan) memberikan sanggahan dan bantahan di dalam jawaban ini, maka terlebih dahulu Tergugat PT. Tria Sumatera Corporation (ic. Hotel Soechi Medan) mempertanyakan kehadiran Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial, tentang Kuasa Hukum Penggugat dalam menjalankan proses persidangan beracara di Pengadilan ini, kapasitasnya mewakili Penggugat (ic. Herdin Siregar) untuk beracara pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan ;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.124 PK/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar bila dilihat dari Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, ada membolehkan Serikat Pekerja beracara di Pengadilan, akan tetapi sangat bertolak belakang dan bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan Pasal 31 "Setiap orang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)";

Bahwa dengan demikian, kedua Undang-Undang tersebut di atas menunjukkan adanya kontradiktif dalam menjalankan proses beracara di pengadilan, hal tersebut membuat keragu-raguan (skeptis) dalam melaksanakan penegakan hukum dan untuk itu patut untuk dikesampingkan dan ditolak ;

Bahwa orang yang boleh beracara di pengadilan pada suatu persidangan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi walaupun orang tersebut bukan seorang Advokat adalah hanya diberikan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berada di bawah naungan Perguruan Tinggi/Universitas, karena LBH yang rada di Perguruan Tinggi/Universitas tersebut semata-mata untuk menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi dan sebagai bagian dari proses pendidikan dari Universitas (Lihat putusan Mahkamah Konstitusi No. 06/PUU-11/2004) ;

Bahwa sangat salah dan keliru apabila Organisasi yang mengatasmakan Serikat Federasi Pekerja Mandiri dapat menjadi wakil bagi Penggugat apalagi dengan memakai Surat Kuasa Khusus untuk melakukan proses beracara di persidangan yang hal ini tidak dapat ditolerir oleh insan Advokat sebagai profesi yang mulia (officium nobile) ;

Bahwa selain itu, di dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat, alamat Pengadilan Hubungan Industrial ditujukan di Jl. Diponegoro, padahal alamat sebenarnya adalah di Jl. Pengadilan Medan, oleh karena itu Surat Kuasa Khusus Penggugat telah salah , keliru dan batal demi hukum ;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana disebutkan di atas, maka kami selaku Penasihat Hukum dan Kuasa Hukum Tergugat menolak keberadaan Kuasa Hukum Penggugat dan mempertanyakan ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam kapasitasnya sebagai kuasa yang mewakili Penggugat (ic. Herdin Siregar) dipersidangan ini;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.124 PK/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini kami ajukan semata-mata untuk sebagai pertimbangan Majelis Hakim m memeriksa dan mengadili masalah a quo agar benar-benar cermat dan teliti memperhatikan Surat Kuasa/surat gugatan dan syarat formil dan materil gugatan;

Bahwa dikarenakan Kuasa Hukum dari Penggugat bukan berstatus sebagai Advokat, maka dengan sangat jelas Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut tidak sah dan surat gugatan PHI yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 88/G/2007/PHI. MDN. tanggal 08 Agustus 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;
- Menghukum Tergugat (PT. Tria Sumatera Corporation) untuk membayar Hak-hak Normatif Penggugat Herdin Siregar yang perinciannya sebagai berikut:

(Masa kerja 11 tahun 5 bulan, upah Rp 820.000,00/bulan) ;

Uang pesangon : 9 x Rp 820.000,00 Rp 7.380.000,00

Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp 820.000,00 Rp 3.280.000,00

Jumlah Rp 10.660.000,00

Uang penggantian hak :

Penggantian perumahan & perobatan

15% x Rp 10.660.000,00 Rp 1.599.000,00

Jumlah Rp 12.259.000,00

(dua belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 619 K/Pdt. Sus/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.124 PK/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Tria Sumatera Corporation tersebut ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 88/G/2007/PHI. MDN. tanggal 08 Agustus 2007 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 08 Agustus 2007 ;
- Menghukum Tergugat (PT. Tria Sumatera Corporation) untuk membayar hak-hak normatif Penggugat Herdin Siregar yang perinciannya sebagai berikut :

(Masa kerja 11 tahun 5 bulan, upah Rp 820.000,00/bulan) ;

Uang pesangon : 9 x Rp 820.000,00 Rp 7.380.000,00

Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp 820.000,00 Rp 3.280.000,00

Jumlah Rp 10.660.000,00

Uang penggantian hak :

Penggantian perumahan & perobatan

15% x Rp 10.660.000,00 Rp 1.599.000,00

Jumlah Rp 12.259.000,00

(dua belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 619 K/Pdt. Sus/2008 tanggal 20 Oktober 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 12 Maret 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2009 diajukan permohonan Peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juni 2009 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan negeri Medan pada tanggal 25 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan kembali tersebut telah diberi tahu kepada Termohon Peninjauan kembali dengan saksama pada tanggal 04 September 2009, kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan kembali diajukan jawaban atas memori Peninjauan kembali yang

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.124 PK/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Majelis Hakim telah melampaui wewenang dalam mengadili perkara a quo.
- Bahwa Majelis Hakim Agung RI di tingkat Kasasi Jo. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melampaui wewenangnya dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;
 - Bahwa Majelis Hakim Agung RI di tingkat Kasasi Jo. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah merumuskan secara intern mengenai upah pesangon akibat adanya perselisihan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali kepada Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali;
 - Bahwa pada prinsipnya, di dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak ada menyebutkan mengenai perincian upah pesangon yang harus dibayar oleh Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, namun di dalam putusan Mahkamah Agung RI di tingkat Kasasi Jo. putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan, Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali diwajibkan untuk membayar hak-hak Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tersebut ;
 - Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Jo. putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan telah melampaui wewenangnya dalam mengadili perkara a quo, di mana upah pesangon yang disebutkan di dalam putusannya justru memberatkan Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, padahal alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali kepada Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali didasarkan atas kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kerugian fiskal

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No.124 PK/Pdt. Sus/2009



bagi perusahaan yang dilakukan Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali sewaktu menjalankan pekerjaannya ;

- Bahwa Majelis Hakim Agung RI di tingkat Kasasi Jo. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak mempertimbangkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tersebut, dimana sebenarnya kesalahan yang dilakukan Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan Nomor : 2586/PP/5/SU/X11/2006, tanggal 6 Desember 2006 pada BAB VIII Tentang Pedoman, Disiplin Kerja, Skorsing dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 27 ayat (2) sub 4 yang mengatakan: "Pelanggaran berat segera diberhentikan" ;
- Bahwa di samping itu juga di dalam BAB VIII tentang Pedoman, Disiplin Kerja, Skorsing dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 27 ayat (2) sub 3, mengatakan : "dalam beberapa kasus, pelanggaran berat dapat langsung diberikan" ;
- Bahwa adapun pelanggaran yang dilakukan Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali sebagai seorang Bartender di Ekuator antara lain:
 - Sering meninggalkan pekerjaan pada waktu jam bekerja ;
 - Tidak menandatangani formulir sign in & sign out, hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap perintah atasan ;
 - Menjadi contoh yang buruk bagi koleganya jika melihat Penggugat melakukan pelanggaran tanpa diberikan surat peringatan;
 - Bahwa akibat dari kesalahan yang dilakukan Penggugat, customer menjadi complain, service lambat, image karaoke pada hotel menurun ;
 - Bahwa selain itu, omset hotel menurun karena order customer tidak terpenuhi, kinerja Penggugat buruk karena bartender tidak ada ;
 - Di samping itu juga, minuman/botol-botol minuman, gelas-gelas bisa dicuri pengunjung/staff atau orang-orang di sekitar karaoke, di mana seharusnya area bartender sepenuhnya menjadi tanggung jawab bartender;
- Bahwa walaupun Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali diberi peringatan secara berulang dari pihak manajemen hotel, tetapi Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tetap saja mengulangi kesalahan yang sama, yaitu absen dari area pekerjaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini menunjukkan bahwasanya Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali memang sengaja melakukan kesalahan itu sehingga reputasi hotel menurun/bobrok, karena untuk membuat hotel menjadi baik citra maupun pelayanannya hal tersebut tidak terlepas dari kinerja karyawan ;

- Bahwa atas kelalaian kerja yang dilakukan, Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah memikirkan berapa besarnya kerugian yang diderita/dialami Tergugat/Pemohon Kasasi /Pemohon Peninjauan Kembali dalam menjalankan bisnis atau usahanya tersebut, semua kerugian harus ditanggung sendiri oleh Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali ;
- Bahwa untuk menjaga agar tidak terjadi lagi kesalahan, maka Tergugat/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pemutusan hubungan kerja yang sudah tidak harmonis lagi kepada Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali ;
- Bahwa oleh karena itu, mengingat asas keadilan adalah untuk semua orang, maka sangat disayangkan sekali dalam penerapan hukumnya Majelis Hakim Agung RI di tingkat kasasi Jo. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali atas kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung RI di tingkat Kasasi Jo. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dirasakan masih memihak Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, hal tersebut terbukti dengan adanya penetapan upah yang ditentukan secara intern oleh Majelis Hakim Agung Jo. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, padahal di dalam gugatannya, Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak ada merinci mengenai upah sebesar yang diuraikan di dalam Putusan Mahkamah Agung RI di tingkat Kasasi Nomor 619 K/Pdt. Sus/2008, tanggal 20 Oktober 2008 Jo. putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 88/G/2007/PHI. Mdn., tanggal 08 Agustus 2007 ;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung RI di tingkat Kasasi Jo. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No.124 PK/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo yang menyangkut petitum subsidair tidak terlihat masuk alam kerangka yang serasi dalam inti gugatan dan tidak sesuai dengan kejadian materiil ;

- Bahwa Majelis Hakim Agung RI di tingkat Kasasi Jo. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah memutuskan upah berdasarkan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- Bahwa kesalahan Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali telah melanggar Pasal 158 ayat (1) huruf 9 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan melanggar Peraturan Perusahaan Nomor 2586/PP/5/SU/X11I2006, tanggal 6 Desember 2006 pada BAB VIII Tentang Pedoman, Disiplin Kerja, Skorsing dan Pemutusan Hubungan Kerja ;
- Bahwa oleh karena itu, Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali menilai putusan Mahkamah Agung RI di tingkat Kasasi Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan belum memberikan keadilan dalam penerapan hukum yang sangat jauh melampaui wewenangnya atau melampaui batas-batas posita Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali merasa dirugikan akibat adanya putusan hukum tersebut tanpa memandang kerugian materiil dan moril yang dialami Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali ;
- Bahwa untuk mencari keadilan hukum tersebut, maka Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali memohon melalui Memori Peninjauan Kembali ini agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI di tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memeriksa fakta-fakta hukum dan penerapan/pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung RI di tingkat kasasi Jo. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan ;
- Bahwa mengingat putusan hukum dalam perkara a quo statusnya masih berupa putusan kasasi dan belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsd), maka Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa sebagaimana yang diatur di dalam hukum acara perdata, sehingga pelaksanaan keputusan hukum tersebut belum dapat dilaksanakan ;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.124 PK/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/1971, tanggal 3-12-1974, yang berbunyi : Pelaksanaan keputusan Hakim harus menunggu sampai seluruh keputusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti..., dst”;
- Bahwa andai katapun (quadnoon) Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar hak-hak Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, maka Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali patut mendapatkan uang penggantian hak sebagaimana Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Nomor : 424/DTKM/2007, tanggal 9 April 2007 dan berpedoman kepada Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar $15 \% \times \text{Rp. } 10.660.000. = \text{Rp. } 1.599.000,-$ (satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar mengoreksi/meninjau ulang putusan Mahkamah Agung RI di tingkat Kasasi, tanggal 20 Oktober 2008 Jo. putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan, tanggal 8 Agustus 2007 tersebut;

B. Majelis Hakim telah khilaf atau keliru dalam memutus perkara a quo :

- Bahwa Majelis Hakim Agung RI di tingkat Kasasi Jo. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah khilaf atau keliru atas pertimbangan hukumnya dengan mengesampingkan alasan-alasan yang diajukan Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali mengenai pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali ;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung RI di tingkat Kasasi Nomor 619 K/Pdt. Sus/2008, tanggal 20 Oktober 2008 dalam perkara a quo secara nyata telah mengikuti putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 88/G/2007/PHI. Mdn., tanggal 08 Agustus 2007;
- Bahwa mengenai kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan telah disampaikan di dalam Memori Kasasi Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 09 Oktober 2007 karena Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No.124 PK/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak konsisten dan mengesampingkan fakta-fakta hukum yang ada;

- Bahwa dikarenakan alasan-alasan Memori Kasasi Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dipertimbangkan mengenai fakta hukum yang ada, maka pertimbangan/penerapan hukum yang dilakukan Majelis Hakim Agung RI maupun Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo patut untuk dikesampingkan ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung RI di tingkat Kasasi Jo. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sangat memihak Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan Majelis Hakim Agung RI Jo. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam penentuan upah akibat adanya pemutusan hubungan kerja ;
- Bahwa Majelis Hakim Agung RI di tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah keliru dalam putusannya tanggal 20 Oktober 2008 karena tidak melakukan pertimbangan atau penilaian hukum terhadap isi putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan tanggal 8 Agustus 2007 ;
- Bahwa hal tersebut dapat dilihat di dalam putusannya yang tidak ada menjelaskan mengabulkan gugatan Penggugat pada bagian subsidiar yang memohon putusan seadil-adilnya sebagaimana yang ada dijelaskan di dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 103/G/2007/PHI. Mdn, tanggal 19 September 2007 Jo. putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 102/G/2007/PHI. Mdn., tanggal 19 September 2007, sehingga putusan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menyimpang dari sistem hukum acara perdata yang berlaku ;
- Bahwa Putusan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo secara nyata tidak ada dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat kasasi, sehingga penjatuhan hukuman kepada Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali untuk pembayaran uang pesangon sebagaimana yang diuraikan di atas adalah suatu putusan yang didasarkan atas kekeliruan atau kekhilafan hukum ;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.124 PK/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperkuat dalil di atas, maka dapat dilihat di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 372 K/Sip/1970, tanggal 1-9-1971 yang mengatakan "putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan";
- Bahwa oleh karena itu, Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali memohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat Peninjauan Kembali ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan, tanggal 8 Agustus 2007 tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Surat Kuasa Khusus Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, tanggal 20 Mei 2007 dan gugatannya tanggal 24 Mei 2007 telah salah dalam menentukan alamat Pengadilan Hubungan Industrial, yang seharusnya berkedudukan di Jl. Pengadilan dibuat di Jl. Diponegoro, hal ini menunjukkan Surat Kuasa Khusus dan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali telah cacat formil ;
- Bahwa begitu juga mengenai tanda tangan atas nama penerima kuasa yang bernama Yanti Kusumawati Irawan berbeda tanda tangannya yang ada di Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2007 dengan yang terdapat di dalam surat gugatan Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, tanggal 24 Mei 2007 ;
- Bahwa selain itu, tanda tangan penerima Kuasa Khusus, tanggal 20 Mei 2007 yang bernama Syahrhan juga berbeda dengan tanda tangannya yang terdapat di dalam Repliknya yang dibuat tanpa tanggal ;
- Bahwa adanya kesalahan-kesalahan tersebut tidak ada sedikitpun disinggung untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung RI di tingkat Kasasi Jo. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
- Bahwa hal ini telah mengabaikan asas-asas hukum acara yang berlaku di persidangan atau setidaknya Majelis Hakim Agung RI di tingkat Kasasi Jo. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melanggar tertib acara persidangan ;
- Bahwa Majelis Hakim Agung RI di tingkat Kasasi Jo. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak mempertimbangkan adanya kerugian ekonomi/fiskal

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No.124 PK/Pdt. Sus/2009



dan moril yang dialami Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali akibat kelalaian yang dilakukan Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, sehingga dengan tidak adanya pertimbangan hukum terhadap kerugian ekonomi/fiskal dan moril yang dialami Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, maka keadilan yang seharusnya dirasakan oleh semua orang belum mengena kepada Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa sebagaimana yang diuraikan di atas, bahwasanya Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali melakukan kesalahan-kesalahan di dalam bekerja, yaitu :
 - Sering meninggalkan pekerjaan pada waktu jam bekerja ;
 - Tidak menandatangani formulir sign in & sign out, hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap perintah atasan ;
 - Menjadi contoh yang buruk bagi koleganya jika melihat Penggugat melakukan pelanggaran tanpa diberikan surat peringatan.
 - Bahwa akibat dari kesalahan yang dilakukan Penggugat, customer menjadi complain, service lambat, image karaoke pada hotel menurun
 - Bahwa selain itu, omset hotel menurun karena order customer tidak terpenuhi, kinerja Penggugat buruk karena bartender tidak ada ;
 - samping itu juga, minuman/botol-botol minuman, gelas-gelas bisa dicuri pengunjung/staff atau orang-orang di sekitar karaoke, di mana seharusnya area bartender sepenuhnya menjadi tanggung jawab bartender.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ditemukan bahwasanya Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan suatu kesalahan di tempatnya bekerja yang menyebabkan antara Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali selaku pengusaha dengan Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali selaku pekerja tidak terjalin hubungan harmonis lagi ;
- Bahwa Majelis Hakim Agung RI di tingkat Kasasi Jo. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudah mengetahui kesalahan-kesalahan Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali melalui pertimbangan hukum yang diuraikannya, sehingga pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi, akibat dari adanya pemutusan hubungan kerja tersebut tidaklah adil apabila Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar upah pesangon sebagaimana yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Agung RI di tingkat Kasasi Jo. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sementara Majelis Hakim Agung RI di tingkat Kasasi Jo. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak mempertimbangkan bahwasanya Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali juga mengalami penderitaan dari sisi ekonomi dan dari sisi immateril yaitu citra hotel menjadi buruk di mata pengunjung hotel (tamu) ;
- Bahwa di sinilah letak kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim Agung RI di tingkat Kasasi Jo. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo yang tidak konsisten dan tidak memiliki relevansi dalam pertimbangan hukumnya antara penetapan upah pesangon yang harus dibayar Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dengan nilai kesalahan yang dilakukan Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali maupun kesalahan yang dilakukan dalam sistem beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali PT. TRIA SUMATERA CORPORATION harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan kembali ini;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.124 PK/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan membebaskan biaya perkara dalam Peninjauan kembali kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. TRIA SUMATERA CORPORATION, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam Peninjauan Kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, SH., MH. dan Jono Sihono, SH., MM. Hakim-Hakim Ad.Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota-Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan kembali dan Termohon Peninjauan kembali.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Arief Soedjito, SH., MH.

ttd./Jono Sihono, SH., MM.

K e t u a :

ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 040049629

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.124 PK/Pdt. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)